

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Izin Luar Biasa KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Persyaratan

1. permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan.
2. pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.
5. Kematian; Surat kematian dari rumah sakit umum atau swasta
6. Wali Nikah; Surat keterangan dari KUA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas.
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP.
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Waktu Penyelesaian



Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

Jl. P. L. Kaunang, Kelurahan Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon
(Berdampingan dengan LPKA Tomohon) 95442 085298105017

<http://www.lapasperempuanmanado.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

2 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Manado

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapa, 1 hari.

2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP, 2 hari.

4. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/Rutan

5. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan polisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas/ Rutan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung dan pengaduan Online